



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Biodata Penduduk

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain
2. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
3. Bukti pendidikan terakhir
4. Dokumen perjalanan Republik Indonesia
5. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia
6. Dokumen perjalanan
7. Surat keterangan tempat tinggal
8. Kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Image not found or type unknown



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Biodata Penduduk oleh Operator
3. Penyerahan Biodata Penduduk kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil kab. Landak